

P U T U S A N

Nomor 12/B/2025/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

ASIH WIJI ASTUTI, S.Pd. kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gesing RT 001/RW 007 Kelurahan Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan; Dalam hal ini diwakili oleh : Hendra Buana Wahyuadi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Wijaya Buana Law Firm beralamat di Jalan Raya Solo-Sragen Km. 17 Rejosari, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa No. 031/SK.TUN/WB/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, domisili elektronik buanawahyuadi@gmail.com; Pemanding / semula Penggugat;

Lawan

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN, berkedudukan di Jalan Letjend. S. Parman No. 2 Purwodadi Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 58111; Dalam hal ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1620 Tahun 2023 tanggal 8 November 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota di 2 (dua) Provinsi Periode 2023-2028 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 11 ayat 1b diwakili oleh Agung Sutupo, SPI, kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua KPU Kabupaten Grobogan, beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 2 Purwodadi Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1599 Tahun 2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 984/PY.01.1-SU/3315/2024 tanggal 12 Desember 2024 telah memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Muh Syaifudin, S.PD.I, M.Pd.;

Jabatan : Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;

2. Nama : Suwiknyo, S.Pd.I;

Jabatan : Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;

3. Nama : Ngatiman, S.E;

Jabatan : Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;

4. Nama : Agung Budi Prasetyo, A.Md.

Jabatan : Ketua Divisi Perencanaan dan Data;

5. Nama : Heri Prasetyo, S.Sos.;

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang beralamat di Jalan Letjend S. Parman No. 2 Purwodadi Kabupaten Grobogan, domisili elektronik kpudgrobogan@gmail.com; Terbanding / semulaTergugat;

2. NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Tlogosari Selatan H-27 RT.002 RW. 007 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh :

1. M. Ali Purnomo, S.H.,M.H.;

2. H. Helly Sulistyanto, S.H.,M.H.;

3. Chandra Bowo Nagoro, S.H.,M.H.;

4. Wenang Noto Buwono, S.H.,M.H.;

5. Agus Suprihanto, S.H.,M.Si.;

6. Auria Patria Dilaga, S.H., M.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SK/BBHAR-PDIP-JTG/XII/2024 tertanggal 20 Desember 2024, domisili elektronik patria.dilaga@gmail.com; Terbanding / semula Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 28 Nopember 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kepentingan Penggugat yang dirugikan atau Legal Standing diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.459.000,- (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding / semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Desember 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding / semula Penggugat mengajukan Memori Banding tanggal 12 Desember 2024, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan, mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana selengkapnya dalam memori banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

Mengadili Sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 55/G/2024/PTUN.SMG.
3. Menyatakan batal atau tidak Sah Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Terbanding (Tergugat) kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yaitu "KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 886 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 885 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 4 Mei 2024, khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, 22 S.Psi. Nomor Urut

Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan”, beserta segala akibat hukumnya ;

4. Menghukum Terbanding dahulu Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan) dan Terbanding II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi, untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Pembanding / semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Terbanding / semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan, mengemukakan dalam Kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana selengkapnya dalam Kontra memori banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

MENGADILI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG;
2. Menyatakan Memori Banding tidak diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 atas Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada partai politik PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan;
4. Menyatakan Memori Banding tidak diterima untuk seluruhnya
5. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa Terbanding / semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Desember 2024, telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang telah disampaikan kepada pihak lawan, mengemukakan dalam Kontra memori banding pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, sebagaimana selengkapnya dalam Kontra memori banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 55/G/2024/PTUN.SMG ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;

Bahwa Pembanding / semula Penggugat ,Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding / semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 28 Nopember 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum

putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2024/PTUN.SMG., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 28 Nopember 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 12 Desember 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bendel A dan B didalamnya terdiri Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55 /G/2024/PTUN.SMG tanggal 28 Nopember 2024 Berita Acara Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti -bukti Surat, keterangan ahli, keterangan saksi dan Surat-surat lainnya dengan perkara ini , maka dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025 telah dicapai kesepakatan bulat dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 886 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 885 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 4 Mei 2024, Khusus Daerah Pemilihan Grobogan I Nomor Urut 8 Atas Nama Calon Terpilih NORISA SINTIKHE MATATIAS, S.Psi. Nomor Urut Daftar Calon Tetap 7 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan karena diterbitkan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (bukti T-1A=T II Intv-1)

Menimbang, bahwa dasar terbitnya Surat Keputusan objek sengketa tersebut karena adanya Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Grobogan Nomor : 106/DPC/VI/2024, tanggal 3 Mei 2024, Perihal : Penarikan Pencalonan Calon Terpilih An. ASIH WIJI ASTUTI, S.Pd.(bukti T-7C= T II-Intv -3) dikarenakan adanya Surat Pemberhentian kesediaan Pengunduran diri yang ditandatangani oleh Pembanding / semula Penggugat tanggal 23 Maret 2024 Nomor:75/DPC/III/2024 dengan disaksikan oleh Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan (bukti T—4B=T.II Intv-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-4,P-5 dan P-6 = T-3A,T-3B dan T-3 D yaitu Surat Pembanding /semula Penggugat yang mencabut Surat Pernyataan Pengunduran diri, tertanggal 1 Maret 2024 yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan pada tanggal 2 Maret 2024;

Namun demikian karena Surat Pernyataan kesediaan Pengunduran diri (buktiT-7C=T.II Intv-3) tanggal 23 Maret 2024 adalah merupakan pernyataan yang harus dipenuhi pada Saat Penggugat/semula Pembanding diusulkan menjadi Caleg dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Grobogan, maka terhadap Surat Pencabutan terhadap Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pembanding / semula Penggugat (bukti T-A,T-3B dan T-3D) tidak ditanggapi oleh Terbanding /semula Tergugat dan tetap menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa (bukti-T-1A=T-II.Intv-1);

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut Pembanding / semula Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum dengan Keputusan Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Terbanding/ semula Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat(1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – undang Repulik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding / semula Penggugat tidak mempunyai kepentingan (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan karena tidak ada kepentingan yang dirugikan, sehingga eksepsi Terbanding / semula Tergugat dan Terbanding /semula Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan

Penggugat yang dirugikan atau tidak memiliki Legal Standing beralasan hukum untuk diterima, dan terhadap eksepsi-eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Terbanding / semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi kepentingan Penggugat yang dirugikan atau Legal Standing, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga gugatan Pembanding / semula Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G /2024/PTUN.SMG tanggal 28 Nopember 2024, yang dalam amarnya menerima eksepsi Terbanding / semula Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kepentingan Penggugat yang dirugikan atau Legal Standing dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga pertimbangan hukum putusan di tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG tanggal 28 Nopember 2024 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/ semula Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai-mana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Republik Indonesia Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang–undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;

- Memperkuat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 55/G/2024/PTUN.SMG., tanggal 28 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2025, oleh kami Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersama sama dengan Gatot Supriyanto S.H. M.Hum. dan Kasim, S.H. M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kamis tanggal 13 Pebruari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Musleh S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya serta tidak dihadiri oleh Pembanding / semula Penggugat, Terbanding / semula Terbanding dan Terbanding. / Semula Tergugat II Intervensi

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

Gatot Supriyanto, S.H., M.Hum

Hj. Evita Mawulan Akyati, S.H, M.H

ttd

Kasim, S.H. M.H

Pantera Pengganti,


ttd

Musleh.S.H

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya proses banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

